



P U T U S A N

Nomor 02/Pdt.G/2009/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LALU SUPARMAN alias MAMIQ RUSMI, umur \pm 53 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Montong Renggi, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus secara insidensil kepada anak kandungnya bernama **LALU RONI**, umur \pm 26 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. W25-U4/235/HT.08.01.SK/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008, dan izin beracara berdasarkan Surat Izin Khusus dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor W25-U4/235/HT.08.01.SK/XII/2008, tanggal 30 Desember 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N



1. **H. FAHNI alias MAMIO RAHNI**, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-
2. **LALU WIREBAKTI alias MAMIO IRAWAN**, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **BOHARI MUSLIM alias BAPAK FINA**, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;-

4. **UMAR DANI**, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;-

5. **INAO ANDI**, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;-

6. **ZURATUL FAHMI**, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**; -----
7. **LALU MAWARDI alias MAMIO YUDA**, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;-

8. **H. ZULKIFLI**, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**; -----
9. **WADI**, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;-

10. **RUSLAN**, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;-



11. **YUSLI alias BAPAK DERI**, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**; -----
12. **SAPUDIN alias BAPAK WAWAN**, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII**;-----
13. **MAMIQ KURI**, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII**;-----
14. **AMAO YADI**, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV**;-----

Untuk selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Februari 2009, No. 09/Pdt/YLBH-MP/I/2009, **Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII**, diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Advokat bernama **AS'AD, SH., MH.**, dan **M. ZAINUDDIN, SH., MH.**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----
Setelah mendengarkan kedua belah pihak;-----
Setelah memeriksa bukti-bukti surat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan saksi-
saksi;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 13 Januari 2009, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 14 Januari 2009 dibawah register No. 02/Pdt.G/2009/PN.Sel, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai Kakek bernama Mamiq Ratmaja yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1971 di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kab. Lombok Timur, dan meninggalkan ahli waris sebanyak 6 (enam) orang yaitu: -----

1. I naq Munawar (meninggal dunia);-----

2. H. Fahni alias Mamiq Rahni (Tergugat I);-----

3. Mamiq Suparman (meninggal dunia)/orang tua Penggugat;-----

4. Inaq Canom (meninggal dunia);-----

5. Inaq Jumidah (meninggal dunia);-----

6. Inaq Rupawan;-----

2. Bahwa Mamiq Ratmaja juga meninggalkan harta warisan berupa:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Tanah Sawah yang terletak di Orong Krekok, Subak Sanda Wale II, Desa Selebung Ketangga, Pipil No. 312, Persil No. 12, Kelas II, Luas \pm 0,540 Ha, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan tanah sawah Mamiq Jelmah;-----
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Raya menuju Ketangga;-----
- Sebelah Timur : dengan tanah sawah Mamiq Lemah;-----
- Sebelah Barat : dengan tanah sawah H. Yasin;-----

B. Tanah sawah yang terletak di Orong Krekok, Subak Sand Wale II, Desa Selebung Ketangga, Pipil No. 312, Persil No. 10, Kelas II, Luas \pm 0,44 Ha, dengan batas-batas:-

- Sebelah Utara : dengan Jalan Raya Selebung menuju Ketangga;-----
- Sebelah Selatan : dengan Telabah;-----
- Sebelah Timur : dengan jalan ke Batu Rimpang;-----
- Sebelah Barat : dengan tanah sawah H. Yasin;-----
(tidak disengketakan dalam perkara ini).-----

3. Bahwa tanah-tanah peninggalan Mamq Ratmaja tersebut pada awalnya sudah dibagikan kepada anak-anaknya selaku ahli waris secara adat, dimana H. Fahni alias Mamiq Rahni (Tergugat I) mendapat bagian sebelah utara Jalan Selebung menuju Ketangga, dengan luas \pm 0,54 Ha (tanah A/



tanah sengketa sekarang), sedangkan Mamiq Suparman (orang tua Penggugat) mendapat bagian sebelah selatan Jalan Selebung menuju Ketangga dengan luas $\pm 0,44$ Ha (tanah B/tidak menjadi sengketa), dan lainnya karena perempuan, secara adat yang berlaku khususnya di Desa Selebung Ketangga, mereka mendapat warisan berupa padi, ternak, dan isi rumah;-----

4. Bahwa setelah diadakan bagi waris, H. Fahni alias Mamiq Rahni (Tergugat I) mengelola dan menguasai tanah A bagiannya. Dan begitu juga dengan Mamiq Suparman (orang tua Penggugat) mengelola dan menguasai tanah B yang merupakan bagiannya. Dan selanjutnya dalam kurun puluhan tahun Mamiq Suparman mengelola dan menguasai tanah bagiannya, lalu tanah B yang merupakan bagiannya itu dijual kepada H. Yusuf alias Mamiq Ratni. Pada saat Mamiq Suparman menjual bagiannya, tidak ada seorangpun dari ahli waris yang keberatan;-----
5. Bahwa kemudian setelah Mamiq Suparman (orang tua Penggugat) meninggal dunia, H. Fahni alias Mamiq Rahni (Tergugat I) menggugat tanah B bagian Mamiq Suparman melalui Pengadilan Negeri Selong, dengan perkara No. 30/Pdt.G/2001/PN.Sel tanggal 8 Mei 2001, dengan dalil "belum bagi waris", dan H. Fahni alias Mamiq Rahni (Tergugat I) dikalahkan di PN. Selong, dimenangkan di PT, dan dimenangkan di MA dengan Putusan No. 535K/Pdt/2003;-----
6. Bahwa dengan dimengkannya H. Fahni alias Mamiq Rahni (Tergugat I) di tingkat Kasasi, berarti pembagian secara adat batal dengan sendirinya, dan secara otomatis pula tanah-tanah peninggalan Mamiq Ratmaja kembali menjadi "harta budel (waris) yang belum dibagi waris";-----
7. Bahwa oleh karena H.Fahni alias Mamiq Rahni (Tergugat I) sebagai pihak yang dimenangkan dalam perkara terdahulu, maka hal itu berarti tanah A



(tanah sengketa) harus dinyatakan sebagai bagian warisan untuk Mamiq Suparman;-----

8. Bahwa sedangkan H. Fahni alias Mamiq Rahni (Tergugat I) bersama anaknya Lalu Wirebakti alias Mamiq Irwan (Tergugat II) menjual tanah A (tanah sengketa) kepada Para Tergugat III s.d. XIV, dan sekarang di atas tanah sengketa tersebut sebagian besar telah berdiri rumah-rumah dan bangunan permanen milik Para Tergugat III s.d. XIV;--

9. Bahwa oleh karena penjualan tanah sengketa yang dilakukan oleh H. Fahni alias Mamiq Rahni (Tergugat I) dan anaknya Lalu Wirebakti alias Mamiq Irwan (Tergugat II) yang merupakan harta milik bersama dari seluruh ahli waris dari Mamiq Ratmaja kepada Tergugat III s/d XIV tanpa sepengetahuan, izin, dan persetujuan Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Mamiq Ratmaja, maka jual-beli tersebut menjadi tidak sah dan batal
demi

hukum;-----

10. Bahwa oleh karena kami merasa khawatir kepada sikap Para Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, maka sangatlah beralasan untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa;-----

11. Bahwa berdasarkan uraian dalil kami di atas, Kami Penggugat mohon diberikan
Putusan
sebagai
berikut:-----

-

a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah sengketa;-----



- c. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Mamiq Suparman;-----
- d. Menyatakan hukum bahwa tanah huruf A (tanah sengketa) adalah harta peninggalan almarhum Mamiq Ratmaja dan menyatakannya sebagai bagian dari Mamiq Suparman (orang tua Penggugat), dan harus diterima oleh Penggugat sebagai ahli waris yang sah;-----
- e. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah penguasaan tanpa alas yang sah;-----
- f. Menyatakan batal demi hukum segala bentuk pengalihan hak terhadap tanah sengketa kepada Tergugat III s.d. XIV dan pihak lain, baik berupa surat jual-beli, maupun sertifikat dan lainnya;-----
- g. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membongkar sendiri seluruh bangunan yang ada di atas tanah sengketa atau apabila mereka tidak bersedia, pembongkaran dilakukan dengan paksa;-----
- h. Menghukum kepada Para Tergugat atau kepada siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan polisi;-----
- i. Membebankan semua biaya perkara yang timbul kepada Para Tergugat dengan cara tanggung renteng;-----
- j. Atau memberikan Putusan lain yang lebih adil;-----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII, sedangkan Tergugat IV, V, IX, dan XIV tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah beberapa kali dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memulai acara pemeriksaan perkara persidangan, berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten (RBg)* dan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 1 Tahun 2008, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan mediator Hakim HARYANTA, SH., akan tetapi perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat dimana atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena:

1.1 Antara Posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan dan begitu pula antara Posita dengan petitum juga saling bertentangan yaitu:

a. Bahwa di satu sisi di dalam posita yang satu Penggugat mengakui bahwa tanah-tanah peninggalan dari almarhum Mamiq Ratmaja sudah dibagi waris oleh anak-anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan, namun disisi lain Penggugat



dalam positanya yang lain mengingkari secara sepihak adanya bagi waris tersebut.-----

b. Bahwa di satu sisi di dalam posita Penggugat pada intinya menyatakan tanah sengketa peninggalan Mamiq Ratmaja kembali menjadi harta budel (waris) yang belum dibagi waris, dan di sisi lain di dalam petitum Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah sawah pada angka 2 huruf A (tanah sengketa) adalah peninggalan almarhum Mamiq Ratmaja dan menyatakan sebagai bagian dari Mamiq Suparman (orang tua Penggugat) dan harus diterima oleh Penggugat sebagai ahli waris yang sah. Seharusnya apabila Penggugat dalam positanya menyatakan tanah sengketa peninggalan Mamiq Ratmaja kembali menjadi harta budel (waris) yang belum dibagi waris, maka Penggugat harus menuntut agar tanah sengketa dibagi waris oleh anak-anak dari Almarhum Mamiq Ratmaja baik yang laki-laki maupun yang perempuan;-----

c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 No. 1075K/Sip/1982 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima, oleh karena itu di dalam gugatan Penggugat secara nyata terjadi pertentangan antara posita yang satu dengan posita lain dan antara posita dengan petitum, maka dengan berpegang pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tersebut gugatan Penggugat harus



dinyatakan tidak dapat
diterima;-----

1.1 Gugatan Penggugat kurang obyek:

Bahwa gugatan Penggugat kurang subyeknya karena Penggugat tidak melibatkan H. Jalaluddin sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dimana H. Jalaluddin secara nyata juga ikut menguasai tanah obyek sengketa yang di beli dari Lalu Wirebakti alias Mamiq Irawan (Tergugat II). Berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 200K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 menyatakan bahwa dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

1.2 Batas tanah sengketa

salah;-----

Bahwa batas tanah sengketa khususnya batas sebelah timur salah, yang benar adalah batas sebelah timur dari tanah sengketa adalah tanah pekarangan Sapudin alias Bapak Wawan (Tergugat XII) dan tanah H. Fahni alias Mamiq Rahni (Tergugat I). Berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;-----

B. Dalam Pokok Perkara:



1. Bahwa apa yang telah diuraikan di dalam eksepsi di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.-----
2. Bahwa para tergugat pada prinsipnya menolak dalil gugatan penggugat karena dalil gugatan penggugat tersebut tidak memiliki dasar dan alasan menurut hukum, kecuali terhadap dalil gugatan Penggugat yang secara nyata dan tegas diakui oleh Para Tergugat;-----
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 adalah benar;-----
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Almarhum Mamiq Ratmaja meninggal dunia dengan meninggalkan tanah sengketa pada angka 2 huruf A dan tanah sawah pada angka 2 huruf B. Yang benar bahwa Mamiq Ratmaja meninggal dunia dengan meninggalkan tanah sengketa pada angka 2 huruf B, sedangkan tanah sengketa pada angka 2 huruf A telah dihibahkan oleh Almarhum H. Fahni alias Mamiq Rahni, dengan demikian tanah sawah pada angka 2 huruf A bukan merupakan peninggalan dari Almarhum Mamiq Ratmaja tetapi telah menjadi hak milik dari H. Fahni alias Mamiq Ratmaja meninggal dunia;-----
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang pada intinya menyatakan tanah-tanah peninggalan almarhum Mamiq Ratmaja sudah dibagi waris oleh anak-anaknya dengan perincian pembagian sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada angka 3. Yang benar bahwa tanah peninggalan almarhum Mamiq Ratmaja belum dibagi waris oleh



anak-anaknya, sehingga H. Fahni alias Mamiq Rahni bersama saudara-saudaranya yang perempuan telah mengajukan gugatan bagi waris terhadap harta peninggalan dari Almarhum Mamiq Ratmaja yaitu tanah sawah pada angka 2 huruf B yang pada saat itu dikuasai Mamiq Suparman (orang tua Penggugat) dan perkara tersebut mulai dari Pengadilan Negeri Selong, Pengadilan Tinggi Mataram, dan Mahkamah Agung RI dimenangkan oleh H. Fahni alias Mamiq Rahni c.s., namun sampai saat ini eksekusi terhadap Putusan tersebut belum bisa dilaksanakan karena berbagai kendala;-----

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada angka 4 yang pada intinya menyatakan bahwa setelah tanah peninggalan dari almarhum Mamiq Ratmaja dibagi waris oleh anaknya (Mamiq Suparman dan H. Fahni alias Mamiq Rahni), maka H. Fahni alias Mamiq Rahni mengelola dan menguasai tanah sawah pada angka 2 huruf A bagiannya dan begitu juga dengan Mamiq Suparman (orang tua Penggugat) mengelola dan menguasai tanah sawah huruf B yang merupakan bagiannya dan selanjutnya dalam kurun waktu puluhan tahun Mamiq Suparman mengelola dan menguasai tanah bagiannya, lalu tanah huruf B yang menjadi bagiannya itu dijual kepada H. Yusuf alias Mamiq Ratni. Pada saat Mamiq Suparman mengelola dan menguasai tanah bagiannya, lalu tanah huruf B yang menjadi bagiannya itu dijual kepada H. Yusuf alias Mamiq Ratni. Pada saat Mamiq Suparman menjual bagiannya tidak ada seorangpun dari ahli waris yang keberatan. Yang benar bahwa karena tanah peninggalan almarhum Mamiq Ratmaja (tanah sawah pada angka 2 huruf B) belum dibagi waris,



maka setelah almarhum Mamiq Ratmaja meninggal dunia tanah sawah pada angka 2 huruf B peninggalan Mamiq Ratmaja langsung dikuasai dan dikelola sendiri oleh Mamiq Suparman (orang tua Penggugat) dan itulah sebabnya terhadap tanah sawah pada angka 2 huruf B diajukan gugatan bagi waris oleh H. Fahni alias Mamiq Rahni c.s. dan gugatan H. Fahni tersebut telah dikabulkan di Pengadilan Negeri Selong, Pengadilan Tinggi Mataram, dan Mahkamah Agung RI, sedangkan tanah sawah pada angka 2 huruf A (tanah sengketa) karena telah dihibahkan oleh Almarhum Mamiq Ratmaja semasa hidupnya, maka tanah sawah pada angka 2 huruf A (tanah sengketa) bukan merupakan peninggalan dari alm. Mamiq Ratmaja tetapi telah menjadi hak milik dari H. Fahni alias Mamiq Rahni;-----

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 adalah benar;-----

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 dan 7 tidak beralasan menurut hukum, karena:-----

- Putusan Pengadilan Negeri Selong, PT Mataram, dan Mahkamah Agung RI hanya mengikat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut yaitu tanah sawah pada angka 2 huruf B;-----
- Selain itu tanah sawah pada angka 2 huruf A (tanah sengketa dalam perkara *a quo*) bukan merupakan peninggalan dari Alm. Mamiq Ratmaja, karena tanah sawah pada angka 2 huruf A (tanah sengketa dalam perkara *a quo*) telah dihibahkan



oleh Alm. Mamiq Ratmaja semasa hidupnya kepada H. Fahni alias Mamiq Rahni, sehingga tanah sawah pada angka 2 huruf A (tanah sengketa dalam perkara *a quo*) tersebut telah menjadi hak milik H. Fahni alias Mamiq Ratmaja meninggal dunia;-----

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 adalah benar;-----

10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 9 yang pada intinya menyatakan penjualan tanah sengketa yang dilakukan oleh H. Fahni alias Mamiq Rahni (Tergugat I) dan anaknya Lalu Wirebakti alias Mamiq Irawan (Tergugat II) yang merupakan hak milik bersama dan seluruh ahli waris dari Mamiq Ratmaja kepada Tergugat III s/d XIV tanpa sepengetahuan, izin, dan persetujuan Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Mamiq Ratmaja maka jual-beli tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum adalah tidak beralasan menurut hukum, karena tanah sengketa adalah hak milik H. Fahni alias Mamiq Rahni, maka H. Fahni alias Mamiq Rahni bersama anaknya Lalu Wirebakti bebas untuk menjual atau memindahkan tanah sengketa kepada siapapun tanpa harus meminta izin dan persetujuan kepada Penggugat;-----

11. Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat dalam gugatannya pada angka 10 untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa adalah tidak beralasan menurut hukum karena tanah sengketa adalah milik H. Fahni alias Mamiq Rahni. Oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Tergugat mohon Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

II. Dalam Pokok

Perkara:-----

1. Menerima jawaban dari Para Tergugat seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
-

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, dan atas replik tersebut Kuasa Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya, masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing sebagaimana terlampir dalam berkas
perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya
Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. **Bukti P - 1** : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Selebung
Ketangga tanggal 22 November 2006 tentang Gambar Lokasi Tanah
Peninggalan Mamiq Ratmaja;-----

2. **Bukti P - 2** : Fotocopy Surat Pernyataan Adat Sasak (tanpa tanggal)
yang ditandatangani oleh Amaq Kani, Amaq Sur, dan H. Lalu Zaenal
Abidin;-----

3. **Bukti P - 3** : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Dusun Selebung,
tanggal 22 November 2006, No. 01/KDS/2006;

4. **Bukti P - 4** : Fotocopy Surat Gugatan tanggal 8 Mei 2001 yang
ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
Selong;-----

5. **Bukti P - 5** : Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 535
K/PDT/2003 tanggal 21 Juni 2006; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Penggugat tersebut
telah dibubuhi materai yang cukup, dan bukti berupa fotocopy setelah
dicocokkan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti-bukti
berupa keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan



keterangan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:-----

1. Saksi

AMAQ

KANI:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Para Tergugat bersengketa masalah tanah sawah di Desa Selebung, seluas \pm 54 are, yang sekarang di atasnya telah berdiri bangunan-bangunan rumah, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

Utara : dulu tanah sawah Mamiq
Jelmah;-----

Timur : dulu tanah Mamiq Lemah, sekarang tanah Mamiq
Fahni;-----

Selatan : jalan
raya;-----

Barat : sawah H.
Yasin;-----

- Bahwa tanah tersebut asalnya adalah tanah milik Mamiq Ratmaja, yang saksi tahu karena semasa hidupnya Mamiq Ratmaja yang menguasai dan mengerjakan tanah tersebut, sekarang Mamiq Ratmaja sudah meninggal dunia, saksi tidak ingat kapan meninggalnya;-----
- Bahwa Mamiq Ratmaja meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu Inaq Munawar, H. Fahni (Tergugat I), Mamiq Suparman (Penggugat), Inaq Canom, Inaq Jamidah, dan Inaq Rupawan;-----



- Bahwa setelah Mamiq Ratmaja meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh H. Fahni alias Mamiq Rahni (Tergugat I) yang setahu saksi Tergugat I menguasainya atas dasar waris;-----
- Bahwa selama dikuasai oleh Tergugat I, yang menerima hasil atas tanah tersebut adalah Tergugat I sendiri;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal dekat dengan lokasi obyek sengketa dengan jarak sekitar \pm 100 m (seratus meter) dan saksi pernah mengerjakan tanah tersebut sebagai buruh yang disuruh oleh H. Fahni (Tergugat I);-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat bukti pemilikan tanah tersebut;--
- Bahwa seluruh tanah alm. Mamiq Ratmaja di sebelah utara (obyek sengketa sekarang) dikuasai oleh H. Fahni alias Mamiq Rahni (Tergugat I), sedangkan sebelah selatan (bukan termasuk obyek sengketa) dikuasai oleh Mamiq Suparman;-----

- Bahwa luas tanah di sebelah selatan adalah sekitar 43 (empat puluh tiga) are;--
- Bahwa tanah sebelah selatan (bukan termasuk obyek sengketa dalam perkara ini) sudah dijual oleh Mamiq Suparman kepada H. Yusuf, dan kemudian timbul keberatan dari pihak H. Fahni alias



Mamiq Rahni (Tergugat I) yang dulu telah selesai diperkarakan di Pengadilan;-----

- Bahwa sekarang tanah di sebelah utara (obyek sengketa sekarang) tersebut dikuasai oleh 13 (tiga belas) orang antara lain Buhari Muslim, Inaq Andi, Umar, H. Jalalludin, Ridatul Fahmi, dan lainnya yang sekarang menjadi

Tergugat;-----

- Bahwa setahu saksi Para Tergugat yang sekarang menguasai obyek sengketa memperoleh tanah tersebut karena mereka membelinya dari Tergugat I (H. Fahni alias Mamiq Rahni);-----

- Bahwa saksi tidak menyaksikan sendiri adanya jual beli tersebut dan tidak pernah melihat surat jual-belinya, melainkan saksi diberitahu oleh Para Tergugat;-----

- Bahwa atas jual-beli tersebut giliran Mamiq Suparman (Penggugat) yang keberatan, sehingga berbalik memperkarakan H. Fahni alias Mamiq Rahni (Tergugat I) atas tanah di sebelah utara;-----

- Bahwa sekarang tanah obyek sengketa sudah bersertifikat setelah adanya PRONA dari Badan Pertanahan;-----

- Bahwa menurut hukum adat sasak atau kebiasaan masyarakat setempat, dahulu anak perempuan tidak memiliki hak waris,



namun sekarang mendapat hak
waris;-----

2. Saksi **PURADI** alias **MAMIQ** **IDA**

PURNIATI:-----

- Bahwa saksi tahu obyek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalah sebidang tanah sawah seluas \pm 54 (lima puluh empat) are, terletak di Dusun Selebung, Desa Selebung Ketangga di sebelah utara Jalan raya Selebung menuju Ketangga, dengan batas-batas: -----

Utara : sawah Mamiq

Jelmah;-----

Timur : sawah Mamiq

Jelmah;-----

Selatan : jalan

raya;-----

Barat : sawah H.

Yasin;-----

- Bahwa asal tanah tersebut adalah milik Mamiq Ratmaja yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan 6 (enam) orang anak, yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Mamiq Suparman (Penggugat) dan H. Fahni alias Mamiq Rahini (Tergugat I), dan 4 (empat) orang anak perempuan yang saksi tidak ketahui namanya;-----



- Bahwa Mamiq Ratmaja memiliki dua bagian tanah di Dusun Selebung, yang sebelah selatan jalan sebelum dijual dikuasai oleh Mamiq Suparman (Penggugat), sedangkan di sebelah utara (obyek sengketa sekarang) sebelumnya dikuasai oleh H. Fahni alias Mamiq Rahni (Tergugat I);-----
- Bahwa tanah di sebelah selatan yang dikuasai Mamiq Ratmaja dulu pernah diperkarakan di Pengadilan, dan perkaranya dimenangkan oleh H. Fahni (sekarang Tergugat I), dan sekarang gantian Mamiq Ratmaja menggugat H. Fahni (Tergugat I) atas penguasaan tanah di bagian utara;-----
- Bahwa saat ini tanah di sebelah utara dikuasai oleh Tergugat III s/
d Tergugat
XIV;-----

- Bahwa Tergugat II Lalu Wirebakti adalah anak kandung Tergugat I, dan Para Tergugat lainnya masing-masing membeli tanah tersebut dari H. Fahni (Tergugat I), namun saksi tidak ingat sejak tahun berapa tanah tersebut mulai dijual oleh Tergugat I;-----
- Bahwa sekarang di atas tanah tersebut sudah dibangun rumah-rumah oleh Para Tergugat, dan pada saat mulai dijualnya tanah maupun mulai dibangunnya rumah-rumah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan, baru waktu belakangan ini dipermasalahkan oleh Penggugat, dan saksi tidak tahu sebab keberatannya;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terjadinya jual-beli tersebut;-----
- Bahwa harta peninggalan Mamiq Ratmaja berupa tanah seluruhnya turun kepada anak-anak lelakinya, karena memang dahulu kala menurut adat sasak, anak perempuan tidak mendapatkan warisan;-----
- Bahwa tanah di sebelah selatan sudah dijual oleh Mamiq Suparman (Penggugat) kepada H. Yusuf yang kemudian menjual kembali tanah tersebut ke pihak lain;-----
-
- Bahwa selain Para Tergugat, ada orang lain yang juga menguasai sebagian dari tanah obyek sengketa namun tidak ikut digugat;-----
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Tergugat I memperoleh tanah tersebut atas dasar hibah pada tahun 1973;-----
- Bahwa selain tanah dibagian utara dan selatan jalan Selebung menuju Ketangga, Mamiq Ratmaja juga meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di Orong Batu Rampe yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat I, namun saksi tidak tahu berapa luas bagian masing-masingnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya kapan Mamiq Ratmaja meninggal dunia, karena saat itu saksi sedang pergi ke Malaysia, dan saksi hanya dengar-dengar dari masyarakat di kampung bahwa Mamiq Ratmaja meninggal dunia sekitar tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1971;-----

Terhadap Keterangan Saksi-saksi tersebut Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

1. **Bukti T I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII - 1:** Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 865, Tanggal 29 Desember 2007, Desa Selebung Ketangga, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, Luas 1996 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Syafudin; -----
2. **Bukti T I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII - 2:** Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 875, Tanggal 29 Desember 2007, Desa Selebung Ketangga, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, Luas 826 m² (delapan ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama Lalu Mawardi; ----
3. **Bukti T I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII - 3:** Fotocopy Surat Pemberian Tanah Sawah dan Kebun, dari Mamiq Ratmaja kepada Mamiq Rahini, Tanggal 12 November 1973; -----
4. **Bukti T I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII - 4:** Fotocopy surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2008 No. 52.03.010.006.048-0069.0 atas nama Lalu Mawardi;-----



5. **Bukti T I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII - 5:** Fotocopy Surat Pernyataan antara Mamiq Irwan dan Zauhairatul Pahmi, tanggal 01 Juni 2007;-----
6. **Bukti T I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII - 6:** Fotocopy Surat Pernyataan antara Mamiq Irwan dan Ahmad Jalaluddin, SH., tanggal 01 Juni 2007;-----
7. **Bukti T I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII - 7:** Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 535 K/PDT/2003 tanggal 21 Juni 2006;--

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, dan bukti berupa fotocopy setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya; ---

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII mengajukan bukti berupa keterangan saksi-saksi yang di bawah sumpah di persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi M. YUNUS:

-
- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Dusun Selebung;-----
 - Bahwa saksi tahu obyek sengketa adalah mengenai tanah sawah di Orong Kerekok, Desa Selebung Ketangga, tapi saksi tidak tahu berapa luasnya;-----
 - Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah H. Jalaluddin, Juhtratul Fahmi, Umar Dani, dan banyak orang lain yang saksi tidak ingat namanya;---



- Bahwa tanah yang dibeli oleh H. Jalaludin adalah seluas \pm 6 (enam) are dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah Juhratul

Fahmi;-----

Timur : dengan gang/

jalan;-----

Selatan : dengan tanah

Mahni;-----

Barat : dengan tanah H.

Yasin;-----

- Bahwa H. Jalaludin mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Bapak Wawan (Tergugat II), yang saksi ketahui karena saat itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Dusun Selebung dan saksi menjadi saksi dalam jual-beli tersebut;-----

- Bahwa jual-beli antara Tergugat II dengan H. Jalaludin terjadi pada sekitar bulan Juni tahun 2007, dengan harga Rp. 15.375.000,00 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibayar secara tunai, kemudian dibuatkan surat perjanjian jual-beli dan saksi ikut menandatangani sebagai saksi;-----



- Bahwa sejak jual-beli hingga sekarang H. Jalaludin menguasai tanah tersebut, namun H. Jalaludin tidak ikut digugat dalam perkara ini;-----
- Bahwa Tergugat II (Ialu Wirebakti alias Mamiq Irwan) memperoleh tanah dari warisan orang tuanya yaitu H. Fahni alias Mamiq Rahni; -----
- Bahwa Mamiq Suparman (Penggugat) sudah memperoleh tanah dari orang tuanya yang terletak di sebelah selatan jalan Selebung - Ketangga, tetapi sekarang sudah dijual;-----

2. Saksi

M.

TAHIR:

- Bahwa saksi tahu obyek sengketa adalah mengenai tanah sawah di Orong Kerekok, Desa Selebung Ketangga, tapi saksi tidak tahu berapa luasnya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan sawah mamiq
Jelmah;-----

Selatan : dengan Jalan
Raya;-----

Timur : dengan sawah, bangunan rumah H. Fahni
(Tergugat I)

dan bapak Wawan (Tergugat
XII);-----



Barat : dengan tanah sawah H.
Yasin;-----

- Bahwa tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa asalnya adalah milik Mamiq Ratmaja, dimana Mamiq Ratmaja sudah meninggal dunia sekitar tahun 1966-an dan Mamiq Ratmaja meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Mamiq Suparman (Penggugat) dan H. Fahni alias Mamiq Rahni (Tergugat I), serta 4 (empat) orang anak perempuan yaitu Inaq Rupawan, Inaq Canom, Inaq Munawar, dan Inaq Bedah;-----
- Bahwa Mamiq Ratmaja meninggalkan 2 (dua) bidang tanah di Orong Kerekok, yang di sebelah selatan jalan Selebung-Ketangga dikuasai oleh Mamiq Suparman yang kemudian sudah dijual oleh Mamiq Suparman (Penggugat) sudah pernah diperkarakan, dan di sebelah utara jalan Selebung-Ketangga dikuasai oleh H. Fahni alias Mamiq Rahni (Tergugat I) yang sekarang menjadi obyek sengketa;-----
- Bahwa tanah di sebelah utara jalan, sejak Mamiq Ratmaja sekitar 20 (dua puluh) hingga 30 (tiga puluh) tahun lalu dikuasai oleh Tergugat I, karena Tergugat I adalah anak laki-laki Mamiq Ratmaja;-----
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh orang banyak dan sudah berdiri bangunan-bangunan rumah, antara lain dikuasai oleh Lalu Mawardi (Tergugat VII), Umar Dani (Tergugat IV), H. Julkifli (Tergugat VIII), dan Bapak Wawan (Tergugat XII) yang lain saksi tidak tahu namanya;-----



- Bahwa saksi tidak tahu masalah jual-beli antara H. Fahni (Tergugat I) dan Lalu Wirebakti alias Mamiq Irwan (Tergugat II) dengan Para Tergugat lainnya;-----

- Bahwa selain tanah di Orong Kerekok, Mamiq Ratmaja (alm.) juga meninggalkan tanah di Orong Waker dan Orong Batu Rampe yang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat I;-----

- Bahwa saksi tidak tahu masalah hibah yang diterima Tergugat I;-----

3. **Saksi** **H. AHMAD JALALUDIN,**
SH.:-----

- Bahwa saksi tahu obyek sengketa perkara ini adalah tanah sawah di Orong Kerekok, Desa Selebung Ketangga, seluas \pm 50 (lima puluh) are, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Utara : tanah Mamiq
Jelmah;-----

Timur : tanah H. Fahni dan Bapak
Wawan;-----

Selatan : jalan
raya;-----

Barat : tanah H.
Yasin;-----



- Bahwa tanah tersebut asalnya adalah tanah milik Mamiq Ratmaja (orang tua Penggugat dan Tergugat I), yang turun kepada Tergugat I, yang saksi ketahui Tergugat I sudah mengerjakan dan menguasai tanah tersebut sekitar tiga puluhan tahun;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat I mendapat hibah dari Mamiq Ratmaja, dan saksi pernah mengecek surat hibahnya sehingga saksi berani membeli tanah dari Tergugat I;-----
- Bahwa surat hibah (Bukti T I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII - 3) adalah benar surat hibah yang saksi cek sebelum saksi membeli tanah, dan dalam surat tersebut tertera tahun 1973;-----
- Bahwa saksi membeli sebagian tanah H. Fahni (Tergugat I) seluas 6 are 15 m, seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per are, yang jual-belinya dilakukan di rumah H. Fahni (Tergugat I) dan Mamiq Irwan alias Lalu Wirebakti (Tergugat II), tahun 2005 awalnya hanya dibuat kuitansi, kemudian tahun 2007 dibuatkan surat jual-beli di Kantor Desa;-----
- Bahwa letak tanah yang saksi beli batas-batasnya adalah;-----
Utara : tanah sawah Mamiq
Jelmah;-----
Timur : tanah H. Fahni dan Bapak
Wawan;-----



Selatan : jalan
raya;-----

Barat : tanah H.
Yasin;-----

- Bahwa jual-beli tersebut disaksikan oleh H. Julkifli, Mamiq Irfan,
Moh. Yunus, dan Drs.
Sahudin;-----

- Bahwa setelah jual-beli tersebut saksi menguasai tanah itu,
sebagian saksi jual kepada Umar Dani (Tergugat IV) seluas \pm 3
(tiga) are dan sekarang sudah berdiri bangunan rumah, sisanya
seluas 3,15 are masih saksi kuasai berupa tanah kosong yang
ditanami pohon mangga;-----

- Bahwa pada saat jual-beli yang saksi lakukan tidak ada pihak
manapun yang keberatan, baru belakangan ini ada keberatan dari
pihak Mamiq Suparman;--

**4. Saksi AWIYAN alias MAMIQ
IRFAN;-----**

- Bahwa saksi tahu obyek sengketa perkara ini adalah tanah sawah di
Orong Kerekok, Desa Selebung Ketangga, seluas \pm 40 (empat
puluh) are, dengan batas-batas sebagai
berikut:-----

Utara : tanah Mamiq
Jelmah;-----

Timur : tanah H. Fahni dan Bapak
Wawan;-----



Selatan : jalan
raya;-----

Barat : tanah H.
Yasin;-----

•Bahwa tanah tersebut dulunya adalah milik Mamiq Ratmaja yang telah meninggal dunia dan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu Mamiq Rahni (Tergugat I), Mamiq Suparman (Penggugat), Inaq Rupawan, Inaq Canom, Inaq Jidah, dan Inaq Munawar;-----

•Bahwa selain tanah di Orong Kerekok, alm. Mamiq Ratmaja juga meninggalkan tanah di Subak Waker dan Subak Batu Rampe, yang semuanya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan tergugat I sebagai anak laki-laki;-----

•Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita H. Fahni (Tergugat I) karena saksi sering bersama-sama dengan H. Fahni sewaktu saksi usaha jual-beli sapi;-----

•Bahwa sejak Tergugat I menguasai tanah tersebut selama lebih dari 20 tahun, sebelumnya tidak pernah ada pihak manapun;-----

•Bahwa saksi tahu sekarang tanah Tergugat I di Orong Kerekok sudah dijual ke beberapa orang, yang salah satunya adalah H.



Jalaluddin, saksi tahu karena saksi yang menjadi perantaranya;-----

- Bahwa yang menjual tanah itu adalah lalu Wirebakti alias Mamiq Irwan (Tergugat II) selaku anak dari Tergugat I, kepada H. Jalaluddin, Mamiq Jelmah, Kempah, H. Julkifli, Mamiq Yuda, serta Bapak Mustamil, selain itu saksi lupa;-----

- Bahwa sekarang tanah itu dikuasai oleh para pembelinya yaitu Tergugat III s/d Tergugat XIV;-----

- Bahwa anak perempuan Mamiq Ratmaje tidak mendapatkan bagian;-----

Terhadap Keterangan Saksi-saksi tersebut Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;-----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas masalah obyek sengketa, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat dengan kesimpulan sebagai berikut;-----

- Obyek sengketa terletak di Dusun Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB, disepakati kedua pihak seluas $\pm 0,540$ Ha (nol koma lima ratus empat puluh hektar);-----
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut adalah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan tanah sawah Mamiq

Jelmah;-----

Timur : batas yang ditunjuk sama, namun terdapat perbedaan pendapat, menurut Penggugat tanah sandingan adalah tanah sawah Mamiq Jelmah, sedangkan menurut Kuasa Tergugat tanah sandingan adalah tanah sawah H. Fahni (T - I) dan tanah pekarangan Syapudin alias Bapak Wawan (T - XII), ;-----

Selatan : dengan Jalan Raya Selebung - Ketangga;-----

Barat : dengan tanah sawah H. Yasin (alm.);-----

- Bahwa di atas obyek sengketa selain tanah pekarangan terdapat pula bangunan-bangunan rumah yang masing-masing dikuasai oleh Bohari Muslim alias Bapak Fina (Tergugat III), Umar Dani (Tergugat IV), Inaq Andi (Tergugat V), Zuratul Fahmi (Tergugat VI), Lalu Mawardi alias Mamiq Yuda (Tergugat VII), H. Zulkifli (Tergugat VIII), Wadi (Tergugat IX), Ruslan (Tergugat X), Yusli alias Bapak Deri (Tergugat XI), Sapudin alias Bapak Wawan (Tergugat XII), Mamiq Kuri (Tergugat XIII), dan Amaq Yadi (Tergugat XIV) dengan denah sebagaimana tersebut dalam berita acara Pemeriksaan Setempat;-----
- Bahwa menurut Kuasa Tergugat, diantara tanah Tergugat IV dan Tergugat VI terdapat tanah milik H. Jalaludin, sedangkan Penggugat maupun kuasanya menyatakan tidak tahu siapa yang menguasai di bagian tanah tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII, masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 19 Mei 2009, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan, dan selanjutnya dipandang sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh para pihak di persidangan, kedua belah pihak mohon Putusan;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN**

HUKUM-----

DALAM

EKSEPSI:

Menimbang, bahwa jawaban Kuasa Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII memuat eksepsi yang Majelis Hakim pertimbangkan satu-persatu sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 1.1 sub a dinyatakan bahwa dalam surat gugatan terdapat posita yang bertentangan satu sama lain, yaitu di satu sisi Penggugat mengakui harta peninggalan Mamiq Ratmaja sudah dibagi waris kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun



perempuan, di sisi lain Penggugat meningkari secara sepihak adanya bagi waris tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1.1 sub a tersebut Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan jawaban dari Kuasa Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII sendiri yang menyatakan bahwa dasar penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa dari alm. Mamiq Ratmaja ini bukanlah waris melainkan hibah, selain itu yang dipermasalahkan oleh Penggugat bukanlah seluruh harta peninggalan Mamiq Ratmaja, jadi gugatan ini bukanlah sengketa tentang waris, sehingga tidak perlu dipermasalahkan adanya perbedaan penyebutan istilah dalam dalil gugatan, karena untuk menentukan apakah tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I atas dasar hibah ataukah seharusnya menjadi bagian Penggugat atas dasar waris adalah materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap pokok perkara, karena itu eksepsi angka 1.1 sub a tidak beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 1.1 sub b dinyatakan adanya pertentangan antara posita dengan petitum gugatan yaitu mengenai posita yang di satu sisi menyatakan tanah peninggalan Mamiq Ratmaja kembali menjadi harta waris yang belum dibagi, di sisi lain dalam petitum Penggugat mohon agar tanah sengketa dinyatakan sebagai peninggalan Mamiq Ratmaja yang menjadi bagian Penggugat. Majelis Hakim berpendapat Kuasa Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII dan XIII kurang cermat menganalisa gugatan, karena jika dicermati secara seksama sebenarnya tidak ada pertentangan dalam hal ini, karena maksud dari Penggugat adalah penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I bukan atas dasar waris yang sah karenanya Penggugat menuntut obyek sengketa



dikembalikan sebagai harta waris alm. Mamiq Ratmaja, dan selanjutnya Penggugat juga menuntut agar obyek sengketa dinyatakan sebagai bagian waris milik Penggugat, berdasarkan hal tersebut maka eksepsi angka 1.1 sub b tidak beralasan;-----

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1.1 sub c hanyalah penegasan dari sub a dan b, dan oleh karena eksepsi angka 1.1 sub a dan b sudah dinyatakan tidak beralasan maka eksepsi angka 1.1 sub c juga harus dinyatakan tidak beralasan;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 1.2, dinyatakan gugatan Penggugat kurang subyek karena H. Jalaluddin sebagai orang yang juga menguasai sebagian dari obyek sengketa tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat awal mula perbuatan hukum yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah masalah penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I yang kemudian dijual oleh Tergugat I, sehingga menurut Penggugat perbuatan hukum apapun (termasuk jual-beli atas obyek sengketa) yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan hukum yang tidak sah, disamping itu azas hukum acara perdata menentukan hanya pihak penggugat saja yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973), sedangkan terhadap yurisprudensi yang dikemukakan dalam eksepsi angka 1.2 dengan melihat duduk perkara dalam putusan tersebut menurut Majelis Hakim kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tersebut berlaku dalam hal penjual dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu obyek sengketa tidak ikut digugat, padahal kedudukannya sangat penting untuk menentukan sah atau tidak sahnya jual beli, sehingga yurisprudensi yang dikemukakan oleh Kuasa Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII tidak sesuai dengan konteks perkara ini, karenanya eksepsi angka 1.2 tidak beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 1.3 dinyatakan bahwa batas tanah sengketa salah karena batas sebelah timur dari tanah sengketa adalah tanah pekarangan Syafudin alias Bapak Wawan (Tergugat XII) dan tanah H. Fahni (Tergugat I) sedangkan dalam gugatan tertera tanah sawah Mamiq Lemah, terhadap hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, memang terdapat perbedaan pendapat mengenai pemilik tanah sandingan sebelah timur, tetapi tanah yang ditunjuk oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII berikut batas-batas lainnya adalah tanah yang sama dengan yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, dan mengenai apakah tanah sandingan batas sebelah timur dari obyek sengketa telah beralih lagi kepada pihak lain, bukanlah menjadi hal yang esensial yang dapat mempengaruhi duduk perkara ini, karenanya perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar eksepsi, sehingga eksepsi angka 1.3 tidak beralasan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII dinyatakan tidak beralasan, maka eksepsi tersebut haruslah pula dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam eksepsi akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan biaya perkara dalam pokok

perkara;-----

DALAM

POKOK

PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan kemudian menjual obyek sengketa kepada Tergugat III s.d. Tergugat XIV adalah perbuatan melawan hukum, karena menurut Penggugat tanah tersebut adalah peninggalan Alm. Mamiq Ratmaja (orang tua Penggugat dan Tergugat I) yang seharusnya menjadi bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan memeriksa Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Kuasa Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII, replik, duplik, dan kesimpulan pihak-pihak, serta tanggapan Para Pihak terhadap keterangan saksi-saksi, dapat diketahui fakta-fakta yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak, dan karenanya tidak perlu dibuktikan lagi karena secara logis dianggap telah terbukti kebenarannya, yaitu fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah anak laki-laki dari Alm. Mamiq Ratmaja yang memiliki 6 (enam) orang anak yaitu H. Fahni alias Mamiq



Rahni (Tergugat I), Mamiq Suparman (Penggugat), Inaq Rupawan, Inaq Canom, Inaq Jidah, dan Inaq Munawar;-----

- Bahwa Tergugat II adalah anak kandung Tergugat I;-----

- Bahwa obyek sengketa adalah Tanah Sawah yang terletak di Orong Krekok, Subak Sanda Wale II, Desa Selebung Ketangga, Pipil No. 312, Persil No. 12, Kelas II, Luas \pm 0,540 Ha, dengan batas-batas:-----

Sebelah Utara : dengan tanah sawah Mamiq Jelmah;-----

Sebelah Selatan : dengan Jalan Raya menuju Ketangga;-----

Sebelah Timur : dengan tanah sawah Mamiq Lemah (menurut Penggugat), tanah

Tergugat XII dan Tergugat I (menurut Para Tergugat);-----

Sebelah Barat : dengan tanah sawah H. Yasin;-----

- Bahwa obyek sengketa asalnya adalah milik Mamiq Ratmaja yang telah meninggal dunia;-----

- Bahwa selain obyek sengketa, Mamiq Ratmaja juga meninggalkan harta berupa tanah di sebelah selatan Jalan Selebung-Ketangga, tanah sawah di Orong Waker, dan tanah di Orong Batu Rampe;-----



- Bahwa setelah Mamiq Ratmaja meninggal dunia, Penggugat menguasai dan mengerjakan tanah sawah di Orong Kerekok bagian selatan, dan Tergugat I menguasai dan mengerjakan tanah sawah di Orong Kerekok bagian utara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentukan hal-hal apa yang harus dibuktikan dan pada siapa pembuktian tersebut dibebankan berdasarkan pada azas yang terkandung dalam Pasal 283 *RBg* dan Pasal 1865 *BW* yang intinya adalah: siapa yang mendalilkan ia mempunyai suatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan kewajiban membuktikan bantahannya itu, berdasarkan prinsip tersebut Majelis Hakim berkesimpulan hal-hal yang harus dibuktikan dan pada siapa pembuktian tersebut dibebankan dalam perkara ini adalah sebagai berikut: -----

Hal-hal yang harus dibuktikan oleh pihak Penggugat:

- Apakah benar obyek sengketa adalah harta warisan alm. Mamiq Ratmaja yang menjadi bagian waris dari Penggugat?;-----
- Apakah benar penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah?;-----

Hal-hal yang harus dibuktikan oleh Kuasa Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII:



- Apakah penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa adalah benar atas dasar pemberian dari alm. Mamiq Ratmaja semasa hidupnya?;-----
- Apakah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa penjualan obyek sengketa kepada Tergugat III s.d Tergugat XIV adalah perbuatan hukum yang sah?;-----

Menimbang, bahwa Tergugat IV, V, IX, dan XIV tidak pernah hadir di persidangan, karenanya tunduk pada pembuktian pihak-pihak lain yang hadir dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Bukti P-1 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Selebung Ketangga tentang Gambar Lokasi Tanah Peninggalan Mamiq Ratmaja, isinya menerangkan tanah Mamiq Ratmaja disebelah utara jalan Selebung-Ketangga adalah bagian H. Fahni alias Mamiq Rahini (Tergugat I) yang sudah dijual kepada Bohari Muslim, Umar Dani, Inaq Andi, Zuratul Fahmi, Lalu Mawardi, H. Julkifli, Wadi, Ruslan, Yusli, Bapak Wawan, Mamiq Kuri, dan Amaq Yadi, sedangkan tanah Mamiq Ratmaja di sebelah selatan jalan Selebung-Ketangga bagian Mamiq Suparman (Penggugat) yang juga sudah dijual oleh Penggugat, bukti surat tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat, karena justru di situ diterangkan tanah Alm. Mamiq Ratmaja di Orong Kerekok sebelah utara (obyek sengketa) adalah bagian dari H. Fahni alias Mamiq Rahni (Tergugat I), selain itu Surat Keterangan tersebut tidak menyebutkan apa yang menjadi dasar dari apa yang diterangkannya itu, sementara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah mendalilkan adanya pembagian waris secara



resmi di Kantor
Desa;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Adat Sasak yang menerangkan “apabila orang tua menghibahkan/memberikan harta miliknya baik berupa tanah atau lain sebagainya kepada anak/cucu, maka secara hukum adat anak/cucu tersebut tidak berhak lagi mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan orang tua tersebut”. Bukti P-2 tersebut adalah akta di bawah tangan yang didukung dengan keterangan saksi Amaq Kani yang juga ikut membuat pernyataan tersebut, namun bukti tersebut tidak memberikan keterangan adanya alas hak Penggugat sebagai orang yang berhak atas obyek sengketa, karena pembuktian bahwa seseorang berhak atas suatu hal harus dibuktikan secara positif, bukan dengan pembuktian negatif yang menunjukkan bahwa orang lain tidak berhak atas suatu hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa Bukti P-3 Surat Keterangan Kepala Dusun Selebung yang menerangkan bahwa “pemberian atau pembagian harta warisan di wilayah Selebung Ketangga tidak pernah atau jarang menggunakan surat hibah atau lain sejenisnya, cukup dengan ‘peraku’ atau ditunjuk.”;-----

Menimbang, bahwa isi dari bukti P-2 dan bukti P-3 adalah keterangan tentang hukum, kebiasaan, atau adat yang berlaku, sedangkan dalam hukum Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pasal 16 Ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat azas *ius curia novit* yaitu pengadilan atau hakim dianggap mengetahui semua hukum positif maupun hukum obyektif, jadi sejalan dengan itu para pihak yang berperkara tidak dapat dituntut membuktikan adanya peraturan



perundang-undangan, yurisprudensi, bahkan hukum kebiasaan sekalipun. Hakim yang wajib mengubah dan menyempurnakan dasar-dasar hukum yang diambilnya dari hukum kebiasaan (M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 2005:508-509), tidak begitu saja mengikuti dasar-dasar yang dikemukakan para pihak, jadi Hakim tidak terikat dengan bukti P-2 dan P-3 tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain itu bukti P-3 dan bukti P-1 masing-masing dibuat tanggal 22 November 2006, dimana pada tahun 2001-2006 antara Penggugat dan Tergugat I sudah terlibat dalam sengketa masalah tanah di sebelah selatan jalan Selebung-Ketangga (bukti P-4 dan bukti P-5), jadi bukti surat tersebut tidaklah sesuai dengan azas bahwa bukti surat adalah bukti yang dibuat dengan tujuan dapat dipakai kalau suatu saat timbul suatu perselisihan, bukan bukti yang dibuat setelah adanya perselisihan, karena itu Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memberikan nilai pembuktian terhadap bukti P-1 dan bukti P-3 tersebut;-----

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan bukti P-5 adalah berupa surat gugatan dan salinan putusan MA RI terhadap perkara lain yang sebelumnya juga terjadi antara pihak Penggugat dan Tergugat I terhadap obyek lain yang terletak di sebelah selatan jalan Selebung-Ketangga, jadi bukti tersebut hanya menunjukkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat I pernah juga berperkara di pengadilan atas tanah peninggalan Alm. Mamiq Ratmaja di sebelah selatan jalan Selebung-Ketangga, namun bukti tersebut tidak membuktikan atau setidaknya memberikan persangkaan tentang siapa yang berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang;-----



Menimbang, bahwa keterangan saksi Amaq Kani dan saksi Puradi alias Mamiq Ida Purniati tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat berhak atas obyek sengketa sebagai bagian warisnya dari Mamiq Ratmaja, saksi-saksi tersebut hanya menerangkan memang sejak Mamiq Ratmaja meninggal dunia, Tergugat I menguasai dan mengerjakan tanah di Orong Kerekok sebelah utara dan Penggugat menguasai dan mengerjakan tanah di Orong Kerekok sebelah selatan, begitu pula tanah peninggalan Mamiq Ratmaja lainnya yang berada di Orong Waker dan Orong Batu Rampe juga dibagi antara Penggugat dan Tergugat I, jadi dari keterangan saksi-saksi Penggugat sendiri diperoleh fakta bahwa peninggalan Mamiq Ratmaja termasuk tanah di sebelah utara dan sebelah selatan Orong Kerekok dibagi antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti T I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII – 1 adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Syafudin (Tergugat XII) dan bukti T I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII – 2 adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Lalu Mawardi (Tergugat VII), dimana letak dan gambar situasi dari Surat Ukur masing-masing adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat;-----

Menimbang, bahwa bukti berupa Sertifikat Hak Milik tersebut di atas adalah termasuk akte otentik yang dimaksudkan oleh Pasal 285 RBg sehingga akta yang demikian menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang tercantum di dalamnya, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa sertifikat tersebut adalah tidak benar, jadi tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII dan Tergugat XII adalah dikuasai secara sah oleh tergugat-tergugat tersebut;-----



Menimbang, bahwa bukti T I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII - 3 berupa Surat Pemberian Tanah Sawah dan Kebun dari Mamiq Ratmaja kepada Mamiq Rahini (Tergugat I) menerangkan adanya pemberian yang salah satunya berupa sawah yang terletak di Orong Kerekok, bukti mana didukung oleh keterangan saksi M. Yunus dan saksi M. Tahir yang menerangkan bahwa tanah di Orong Kerekok sebelah utara setelah Mamiq Ratmaja meninggal dunia dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat I, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Amaq Kani dan saksi Puradi alias Amaq Ida Purniati bahwa tanah di sebelah utara jalan Selebung Ketangga dikuasai/dikerjakan oleh Tergugat I; -----

Menimbang, bahwa bukti T I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII - 3 tersebut dibuat tanggal 12 November 1973, sementara keterangan saksi-saksi tidak ada yang saling sesuai dan menyebutkan secara pasti kapan tepatnya Mamiq Ratmaja meninggal dunia, keterangan saksi-saksi hanya menerangkan Tergugat I menguasai dan mengerjakan obyek sengketa setelah Mamiq Ratmaja meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa bukti T I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII - 4 adalah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), dimana menurut Yurisprudensi Putusan MA RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 disebutkan bahwa surat petuk pajak bumi bukanlah merupakan bukti pemilikan mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, namun demikian oleh karena obyek pajak yang tertera dalam SPPT PBB atas nama Lalu Mawardi (Tergugat VII) tersebut adalah obyek yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas nama yang sama (bukti T I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII - 2), maka bukti pemilikan



atas tanah tersebut cukup dengan adanya sertifikat dimaksud;-----

Menimbang, bahwa bukti T I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII - 5 adalah akta di bawah tangan berupa surat pernyataan jual-beli tanah antara Lalu Wirebakti alias Mamiq Irwan (Tergugat II) sebagai penjual dengan Zuhairatul Pahmi (Tergugat VI) sebagai pembeli, atas persetujuan Tergugat I selaku bapak kandung Tergugat II, dimana tanda tangan atau cap jempol pihak-pihak yang tercantum didalamnya tidak dibantah oleh pihak-pihak tersebut, maka bukti ini memiliki kekuatan pembuktian, demikian pula halnya dengan bukti T I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII - 6 berlaku sebagai bukti adanya jual-beli antara Lalu Wirebakti alias Mamiq Irwan (Tergugat II) dengan saksi Ahmad Jalaluddin, SH., disamping itu bukti tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi Awiyan alias Mamiq Irfan sebagai perantara jual-beli dan saksi Ahmad Jalaluddin, SH. sebagai salah satu pembeli;-----

Menimbang, bahwa bukti T I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII - 7 adalah sama dengan bukti P - 5 yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Ahmad Jalaluddin yang menerangkan bahwa saksi tersebut menjual kembali sebagian tanah yang dibelinya seluas \pm 3 (tiga) are kepada Umar Dani (Tergugat IV), dimana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi M. Tahir, sedangkan Tergugat IV sendiri tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil tersebut;-----



Menimbang, bahwa bukti P – 5 atau T I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII – 7 berupa salinan Putusan MA RI terhadap obyek sengketa lain di sebelah selatan jalan Selebung-Ketangga yang isinya adalah ‘menyatakan hukum tanah sengketa adalah milik dari Mamiq Ratmaja yang belum dibagi waris’. Putusan tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa sekarang di sebelah utara jalan Selebung-Ketangga juga belum dibagi atau kembali menjadi budel waris sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, tetapi pemilikan atas obyek sengketa ini harus pula dibuktikan karena merupakan obyek yang terpisah/berbeda dengan obyek dalam bukti P-5, selain itu Penggugat juga tetap menguasai dan kemudian menjual sebagian tanah peninggalan Mamiq Ratmaja lainnya yang ada di Orong Waker dan Orong Batu Rampe, jadi atas dasar fakta tersebut terbukti tidak semua harta peninggalan Mamiq Ratmaja kembali menjadi budel waris yang belum dibagi;--

Menimbang, bahwa terhadap petitum a gugatan, Penggugat mohon gugatannya dikabulkan seluruhnya, mengenai hal ini tentu bergantung pada pembuktian terhadap seluruh petitum lainnya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum b, Penggugat menuntut sita jaminan dinyatakan sah dan berharga. Oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diajukan dan tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum b ini tidak beralasan untuk dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa dalam petitum c, Penggugat menuntut agar 'Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Mamiq Suparman', dalam hal ini petitum c sangat tidak relevan dengan perkara karena Mamiq Suparman alias Mamiq Rusmi sendiri adalah berkedudukan sebagai Penggugat, dengan Lalu roni (anak kandungnya) sebagai kuasa hukumnya, jadi akan menyesatkan apabila 'Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Mamiq Suparman' yang *nota bene* adalah diri Penggugat sendiri, karena itu petitum c ini juga tidak beralasan untuk dikabulkan;-----

-

Menimbang, bahwa dalam petitum d Penggugat menuntut agar obyek sengketa dinyatakan sebagai peninggalan Mamiq Ratmaja yang menjadi bagian waris Penggugat yang harus diterimanya sebagai ahli waris yang sah. Mengenai hal tersebut dalam pertimbangan terhadap pembuktian dari pihak Penggugat, bukti-bukti Penggugat tidak mendukung dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah bagian warisnya dari Mamiq Ratmaja, justru sebaliknya saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I masing-masing mendapat tanah di Orong Kerekok dari Mamiq Ratmaja, sehingga petitum d ini tidak beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa pada petitum e, Penggugat menuntut agar penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat dinyatakan sebagai penguasaan tanpa alas hak yang sah. Mengenai hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya adalah sebagai orang yang berhak atau pemilik sah atas tanah tersebut dan Penggugat tidak dapat membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa adalah penguasaan yang tidak sah, di samping itu Kuasa Tergugat sendiri mengajukan bukti T I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII - 1 dan 2 yang berupa sertifikat hak milik, dimana perolehannya didasari atas bukti T I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII - 3 berupa Surat Pernyataan Pemberian Tanah Sawah dan Kebun dari Mamiq Ratmaja kepada Mamiq Fahni, dan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang membantah bukti-bukti Kuasa Tergugat tersebut, maka tidak beralasan untuk menyatakan penguasaan Para Tergugat adalah penguasaan yang tidak sah; ----

Menimbang, bahwa petitum f, g, dan h, adalah bergantung pada petitum d dan e, dan oleh karena petitum d dan e telah dinyatakan tidak beralasan untuk dikabulkan, maka petitum f, g, dan h juga harus dinyatakan tidak beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Penggugat telah tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pemilik yang sah atau orang yang berhak atas obyek sengketa, dan juga Penggugat tidak dapat membuktikan penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah penguasaan yang tanpa alas hak yang sah, maka Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dari sisi Para Tergugat, Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII membuktikan bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari pemberian berdasarkan surat pernyataan pemberian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sawah dan kebun, yang kemudian oleh Tergugat I bersama-sama anak kandungnya yaitu Tergugat II menjual tanah tersebut kepada Tergugat III s.d Tergugat XIV dan saksi H. Ahmad Jalalludin, yang beberapa diantaranya dituangkan dalam surat pernyataan jual-beli, dan beberapa diantaranya sudah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik, hal mana tidak dapat dibantah kebenarannya oleh pihak Penggugat, maka Para Tergugat secara formil telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I memperoleh obyek sengketa dari pemberian Mamiq Ratmaja, dan kemudian Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah tersebut kepada Tergugat III s.d Tergugat XIV dan saksi H. Ahmad Jalaluddin, dengan demikian penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I adalah benar berasal dari pemberian/hibah Mamiq Ratmaja;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I memperoleh obyek sengketa secara sah menurut hukum, maka perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat I, termasuk menjual tanah tersebut kepada Para Tergugat lainnya adalah perbuatan hukum yang sah, karenanya penguasaan obyek sengketa sekarang oleh Tergugat III s.d Tergugat XIV adalah penguasaan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak beralasan untuk dikabulkan, sedangkan Para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewijsten (RBg)*,



haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat persidangan perkara ini telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Mengingat, Pasal 285 RBg, Pasal 186 RBg, dan Pasal 192 Ayat (1) RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan peraturan ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Kuasa Hukum Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM

POKOK

PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 1.041.000,- (Satu juta empat puluh satu ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2009 oleh Kami, **H.M. Muallief, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Mayasari Oktavia, SH.**, dan **Dwi Hananta, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2009 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Rahmat**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, XII, dan XIII, tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, V, IX, dan XIV
.....

Hakim-hakim Anggota

Hakim

Ketua

Ttd

Ttd

MAYASARI OKTAVIA, SH

H.M. MUALLIEF,

SH., MH.

Ttd

DWI HANANTA, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

RAHMAT

Rincian biaya perkara:

• Leges	: Rp.	30.000,-
• Panggilan	: Rp.	500.000,-
• Pemeriksaan Setempat	: Rp.	500.000,-
• Redaksi	: Rp.	5.000,-
• Materai	: Rp.	6.000,- +
Jumlah	: Rp.	1.041.000,-